



**BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 101 TAHUN 2019

TENTANG

PENGGOLONGAN DAN KODEFIKASI BARANG MILIK DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah dipandang perlu membuat penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah di Lingkungan Kabupaten Musi Banyuasin;
- b. bahwa penggolongan dan kodefikasi barang bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

8. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2013 Nomor 413);
9. Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 92);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGOLONGAN DAN KODEFIKASI BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Musi Banyuasin.
4. Penggolongan adalah kegiatan untuk menetapkan secara sistematis ke dalam akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek dan subsubrincian objek.
5. Kodefikasi Barang adalah pemberian kode barang milik daerah sesuai dengan penggolongan masing-masing barang milik daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati adalah :

- a. Kodefikasi Barang;
- b. Kode lokasi; dan
- c. Kode Register.

BAB III KODEFIKASI BARANG

Pasal 3

- (1) Kodefikasi barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja dalam melakukan kodefikasi yang menggambarkan kode akun, kode kelompok, kode jenis, kode objek, kode rincian objek, kode sub rincian objek dan kode sub-sub rincian objek barang milik Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
- (2) Kodefikasi barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a, ditetapkan sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Penjelasan kodefikasi barang, kode lokasi dan kode register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Dalam hal kode barang pada sub-sub rincian objek belum tertuang sebagaimana dimaksud huruf a maka mempergunakan kode barang sub-sub rincian objek lainnya.

Pasal 4

Kodefikasi barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi :

- a. Level 1 menunjukkan kode akun;
- b. Level 2 menunjukkan kode kelompok;
- c. Level 3 menunjukkan kode jenis;
- d. Level 4 menunjukkan kode objek;
- e. Level 5 menunjukkan kode rincian objek;
- f. Level 6 menunjukkan kode sub rincian objek; dan
- g. Level 7 menunjukkan kode sub-sub rincian objek.

BAB IV KODE LOKASI

Pasal 5

- (1) Kode lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, ditetapkan sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Kode lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja dalam melakukan kode lokasi yang menggambarkan lokasi masing-masing barang milik Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

Pasal 6

- (1) Kode lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi :
 - a. Barang milik pemerintah daerah kabupaten/kota (kode 12); dan
 - b. Barang milik lainnya (kode 13).
- (2) Kode lokasi barang milik Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kode lokasi untuk memenuhi kebutuhan pelaporan barang milik daerah dan penyajian neraca Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

BAB V
KODE REGISTER

Pasal 7

- (1) Kode register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi :
 - a. kode lokasi dan tahun perolehan; dan
 - b. kode barang dan nomor urut pendaftaran.
- (2) Kode register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan identitas barang yang dipergunakan sebagai tanda pengenal/label dan diberikan/dilekatkan pada setiap barang milik Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dan dapat ditambahkan kode register dalam bentuk kode batang (*barcode*).
- (3) Setiap barang milik daerah diberikan label kode register sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikecualikan :
 - a. Persediaan;
 - b. Aset Tetap Renovasi (ATR);
 - c. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
 - d. Akumulasi Penyusutan;
 - e. Akumulasi Amortisasi;
 - f. Aset Tidak Berwujud (ATB); dan
 - g. Barang milik daerah lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati Musi Banyuasin ini berlaku, maka Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 34 Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Milik Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2010 Nomor 255) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati Musi Banyuasin ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Musi Banyuasin ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 31 DESEMBER 2019
BUPATI MUSI BANYUASIN



H. DODI REZA ALEX NOERDIN

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 31 DESEMBER 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,



H. APRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2019 NOMOR 101

A K U N	K E L O M P O K	J E N I S	O B J E K	R I O N B C J I E A K N	R I O S N B U C Y B I E A K N	S R U I O B N B - C J S I E U A K B N	URAIAN
1	5	6	01	01	01	003	Akumulasi Penyusutan Bangun Serah Guna (BSG)
1	5	6	01	01	01	004	Akumulasi Penyusutan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur
1	5	6	01	01	02		AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAIN-LAIN
1	5	6	01	01	02	001	Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat/Usang
1	5	6	01	01	02	002	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintah.
1	5	6	01	01	02	003	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Lainnya


BUPATI MUSI BANYUASIN

H. DODI REZA ALEX NOERDIN

3. Kode Register

Kode register merupakan identitas barang yang dipergunakan sebagai tanda pengenal yang diletakkan pada barang yang bersangkutan.

Kode register terdiri dari:



BUPATI MUSI BANYUASIN,

H. DODI REZA ALEX NOERDIN